

**SURAT EDARAN KETUA SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
NOMOR:03/AK.06.04/STHIJ/V/2020**

TENTANG

**PERPANJANGAN SISTEM BELAJAR JARAK JAUH SECARA DARING TAHAP 2
SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA**

Menimbang masih tingginya angka kasus penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia serta memperhatikan **Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 489 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di DKI Jakarta**, Pimpinan Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera menetapkan:

1. Memperpanjang pelaksanaan **proses belajar mengajar dengan sistem belajar jarak jauh secara daring hingga akhir semester genap 2019/2020 yaitu 22 Juni 2020.**
2. Ujian Akhir Semester (UAS) untuk seluruh mata kuliah akan diselenggarakan secara daring dengan sistem *take home exam*.
3. Selama periode sistem belajar jarak jauh secara daring sebagaimana diatur dalam angka 1, mahasiswa yang sedang melakukan penelitian, baik untuk keperluan perkuliahan maupun penulisan skripsi diimbau untuk memanfaatkan proses pencarian data secara daring.
4. Mahasiswa yang akan melakukan wawancara narasumber penelitian diimbau untuk melakukan proses wawancara secara daring.
5. Seluruh pelaksanaan bimbingan dan ujian skripsi yang berlangsung pada periode sebagaimana tersebut dalam angka 1 dilaksanakan secara daring dengan berkoordinasi dengan Bagian Akademik.
6. Dosen dan mahasiswa yang membutuhkan bantuan dalam menggunakan APOLLO, Google Meet, Zoom, Skype, atau aplikasi lain yang mendukung sistem belajar jarak jauh secara daring dapat menghubungi Bagian Teknologi dan Informasi melalui alamat surel it@jentera.ac.id atau nomor telepon 0811-1399-907.

7. Pimpinan STH Indonesia Jentera mengimbuu seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk menunda semua bentuk kegiatan yang menghimpun orang banyak, seperti diskusi publik, seminar, pengangkatan sumpah, konferensi pers, dan lain-lain, baik yang diselenggarakan oleh pihak kampus maupun organisasi kemahasiswaan (Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Perwakilan Mahasiswa, dan unit-unit kegiatan mahasiswa).
8. Selama periode sistem belajar jarak jauh secara daring sebagaimana dimaksud angka 1, Pimpinan STH Indonesia Jentera mengimbuu seluruh mahasiswa untuk tetap tinggal di tempat kediaman masing-masing serta tidak hadir ke lingkungan kampus STH Indonesia Jentera, kecuali atas izin khusus dari salah satu Wakil Ketua sebagai representasi Pimpinan STH Indonesia Jentera.
9. Pimpinan STH Indonesia Jentera mendorong dengan sungguh-sungguh seluruh sivitas akademika untuk menjaga kesehatan dan kebersihan diri serta mematuhi Protokol Pengamanan Covid-19 STH Indonesia Jentera.
10. Jangka waktu pelaksanaan sistem belajar jarak jauh secara daring sebagaimana diatur dalam angka 1 dapat ditinjau ulang dengan memperhatikan perkembangan situasi nasional terkait wabah Covid-19.

Jakarta, 28 Mei 2020



Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.
Ketua STH Indonesia Jentera